

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN (HATE SPEECH) DALAM KONTEN PODCAST
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Sbkripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

RAVENZKA ASH SHAFI CHIKITA JASMINE

NPM. 20071010127

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
PERTANGGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN (HATE SPEECH) DALAM KONTEN PODCAST
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Penelitian untuk Skripsi Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Senin tanggal 23 September 2024

Renyusun,

RAVENZKA ASH SHAFIA CHIKITA JASMINE
20071010127

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

MARIA NOVITA APRIYANI, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2029

Mengetahui,

KOORDINATOR PROGRAM STUDI HUKUM

ADHIPYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN (HATE SPEECH) DALAM KONTEN PODCAST
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Penyusun,

Ravenzka Ash Shafa Chikita Jasmine
20071010127

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari, Jum. At. tanggal 20 September 2024

PEMBIMBING

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Dewan Penguji:
Ketua

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota I

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NP. 19900112 202012 2003

Anggota II

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui,

KOORDINATOR PROGRAM STUDI

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

DEKAN

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN
KEBENCIAN (HATE SPEECH) DALAM KONTEN PODCAST
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Penyusun,

Ravenska Ash Shafa Chikita Jasmine
20071010127

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Pada hari Selasa, tanggal 13, Sept 2023

PEMBIMBING

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Dewan Penguji:
Ketua

Eko Wahvudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202101 1 002

Anggota I

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NP. 19900112 202012 2003

Anggota II

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui,

KOORDINATOR PROGRAM STUDI

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

DEKAN

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ravenzka Ash Shafa Chikita Jasmine
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 11 Maret 2001
NPM : 20071010127
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl.Sidotopo Kulon No.15 Surabaya

Menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DALAM KONTEN PODCAST BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar- benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar ke sarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya,

Penyusun,

Ravenzka Ash Shafa



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DALAM KONTEN *PODCAST* BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**. Proposal skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Di samping itu, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi nantinya.

Proposal Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan belajar dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang

telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Papa (Rahdian Mularajan) dan Mama (Ekorini Kuntowati) yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril serta memberi restu atas segala proses penulisan skripsi hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai hadiah atas jerih payah yang telah beliau lakukan hingga saya dapat menempuh pendidikan dengan sangat baik dan lancar.
8. Ravelia, Raverrel, Ravedya, Raverlita dan Zayn yakni para adik dan keponakan saya yang telah menemani dan merecoki saya selama pembuatan proposal skripsi.
9. Alm H.Ramelan dan Alm. Tienneke Murtiningsih yang telah memberikan saya doa dan dukungan moral selama berkuliah akan tetapi tidak dapat menemani sampai akhir.
10. Adrian Felix Vincentius Manurung sebagai bunga hati saya yang telah menemani sekaligus memberikan dukungan selama berkuliah.
11. Whisky yakni kucing kesayangan saya yang senantiasa menemani serta setia kepada babunya. Terima kasih atas segala support dan menjadi tempat pelampiasan saya selama mengerjakan skripsi.
12. Lusia Ervi, Metrya Damayanti, Nadea Aulia, Aisyah Octavianita, Irbah salsa, Izdihar Lutfiyah, Ardicha Chaterine, Farhan Caesar, Griselda Vania, Shamara Qonita, Windy Julia, Nada Rahmania, Nabila Husna Nasution, Marruce dan DPK Hukum Gmnl UPN "Veteran" Jawa Timur dan beberapa pihak yang belum disebutkan yang selalu menemani penulis dalam

penyelesaian proposal skripsi.

Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan lapang dada.

Akhir kata, semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Surabaya, ^{23 September 2004}.....

Penyusun,


Ravenzka Ash Shafa Chikita Jasmine
2007010127

INTISARI

Nama : Ravenzka Ash Shafa Chikita Jasmine
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 11 Maret 2001
NPM : 20071010127
Program Studi : Strata I (SI) Hukum

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DALAM KONTEN *PODCAST* BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Pertumbuhan teknologi informasi, khususnya internet, telah memungkinkan masyarakat untuk saling bertukar informasi dengan lebih cepat dan bebas. Podcast sebagai salah satu media baru berkembang pesat, di mana siapa saja bisa menyampaikan pandangan, kritik, maupun informasi secara luas. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan, salah satunya adalah penyebaran ujaran kebencian yang bersifat merusak dan dapat memicu konflik di masyarakat. Penelitian ini akan membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian pada podcast beserta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam podcast. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Data yang diperoleh melalui dengan membandingkan regulasi di Indonesia dengan regulasi yang berada pada negara Jerman dan Amerika Serikat. Selain itu, penulis juga menggunakan contoh kasus dari salah seorang jurnalis dan seorang aktivis yang memiliki penyelesaian sengketa yang berbeda. Jika pelaku adalah jurnalis atau media yang terdaftar, sengketa penyiaran terkait ujaran kebencian dapat diselesaikan melalui Dewan Pers sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa jurnalistik dengan melibatkan pelaku dan korban melalui mediasi. Hal ini tentu tidak berlaku pada seorang aktivis yang melakukan hal yang serupa. Analisis putusan nomor 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim. Membuktikan bahwa banyak kekosongan hukum yang dimiliki oleh negara kita. Serta ketidakadilan dalam menyelesaikan sengketa. Perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa ini menciptakan hambatan karena jurnalis yang terdaftar secara resmi memiliki jalur hukum yang lebih protektif dibandingkan aktivis yang kerap langsung dihadapkan pada tuntutan pidana. Padahal, keduanya sering kali berbicara dalam konteks yang sama, yaitu mengkritik kebijakan publik atau menyuarakan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Ujaran Kebencian, Podcast

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN REVISI	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
PERNYATAAN ORIGINALITAS	V
KATA PENGANTAR.....	VI
INTISARI	IX
DAFTAR ISI	X
DAFTAR LAMPIRAN	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Metode Penelitian	16
1.6 Tinjauan Pustaka	21
1.6.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
1.6.2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	29
1.6.3. Tinjauan Umum Tentang Podcast.....	32
BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DALAM KONTEN PODCAST BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	37
BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA	

UJARAN KEBENCIAN DALAM PODCAST BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	62
3.1 Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Podcast Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang- undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers	62
3. Analisis Hukum Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Podcast Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.....	92
BAB IV KESIMPULAN	118
4.1 Kesimpulan.....	118
4.2 Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN.....	124

DAFTAR TABEL

Tabel	1. Novelty Pembaharuan Penelitian.....	13
Tabel	2. Perbandingan Perubahan Sebelum dan Seudah Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	51
Tabel	3. Perbandingan Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Podcast	60
Tabel	4..Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Podcast.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Persetujuan Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 8 : Kartu Rencana Studi (KRS)
- Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Laporan Bina Desa MBKM
- Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin dan Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin dan Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 13 : Hasil Publikasi Jurnal
- Lampiran 14 : Bukti Pendaftaran Ujian Lesan
- Lampiran 15 : Lembar Hasil Revisi Dosen Penguji (Ketua)
- Lampiran 16 : Lembar Hasil Revisi Dosen Penguji (Anggota I)
- Lampiran 17 : Lembar Hasil Revisi Dosen Penguji (Anggota II)